



**PEMENUHAN HAK ANAK DAN UPAYA TERCIPTANYA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*****FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS AND EFFORTS TO CREATE
ORDERLY POPULATION ADMINISTRATION*****Muh. Encep¹, Hasnah Aziz²**

Magister Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

Email : muhencep@gmail.com¹, hasiz@unis.ac.id²

Article Info**Article history :**

Received : 17-07-2024

Revised : 22-07-2024

Accepted : 24-07-2024

Published : 26-07-2024

Abstract

The government is the executor of the state whose role is to protect the entire Indonesian nation. In fact, human rights values are freedom, equality, autonomy and security. More than that, the core value of human rights is human dignity. Children's rights are something that is inherent in every individual. Rights always contain responsibilities, namely the responsibility to respect the rights of others (responsibility and respect). Rights give rise to a number of needs that must be met. Fulfilling the needs that arise from each right encourages recognition of rights. Needs must be distinguished from wants. Not everything humans want can be categorized as a right. The right to education gives rise to the need to own textbooks, which is different from the desire to own trendy new school shoes. Children who are born carry the rights of the child which in principle should not be treated differently or discriminated against.

Keywords: *Children's Rights, Non-Discrimination, Fulfillment of Rights*

Abstrak

Pemerintah adalah pelaksana negara yang mempunyai peran sebagai pelindung segenap Bangsa Indonesia. Bahkan Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia. Hak anak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu. Hak selalu mengandung Tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain (responsibility and respect). Hak memunculkan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang lahir dari setiap hak mendorong terjadinya pengakuan hak. Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Tidak semua yang diinginkan manusia dapat dikategorikan sebagai hak. Hak pendidikan memunculkan kebutuhan untuk memiliki buku pelajaran, yang berbeda dengan keinginan untuk memiliki sepatu sekolah baru yang sedang tern. Anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (rights of the child) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.

Kata Kunci : *Hak Anak, Non Diskriminasi, Pemenuhan Hak*



PENDAHULUAN

Pembangunan anak Indonesia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b (2) yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36/1990, dengan mengakui empat prinsip pembangunan anak, Prinsip Nondiskriminasi (non discrimination) berbeda dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam memahami, membedah dan membangun hukum. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak sudah menegaskan prinsip the best interest of the child sebagai pertimbangan paling puncak (paramount consideration).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi prinsip manakala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA), dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai paramount of importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

METODE

Metode yang dilakukan yaitu melalui metode yuridis normatif empiris, dan juga didukung oleh studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional.

PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak Dalam Hukum Indonesia

Melindungi anak adalah melindungi manusia. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh seorang anak tidak dapat dipandang sebelah mata, oleh karenanya anak harus dilindungi. Pada pundak merekalah pada nantinya perjuangan serta proses pembangunan bangsa



akan digantungkan. Anak memiliki peran yang cukup vital sebagai pelaksana pembangunan di masa mendatang. Jika sebuah bangsa bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas, niscaya proses pembangunan bangsa bisa berjalan dengan baik pada nantinya. Dengan tanggung jawab yang dimilikinya ini, seorang anak harus diberi kesempatan yang luas agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini mencakup masalah fisik, mental serta sosial dan memiliki akhlak yang baik. Alasan alasan inilah yang mendasari mengenai pentingnya sebuah aturan hukum untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun. Kesungguhan sikap pemerintah dalam melihat arti penting anak dalam proses pembangunan, kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dimana dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai berbagai hal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak berikut segala hal yang menjadi hak seorang anak.

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD 1945, Fungsi Negara Republik Indonesia adalah melindungi, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup setiap individu di bumi Nusantara, terutama bagi Warga Negara Indonesia, dan juga WNI yang berada di luar wilayah Indonesia mendapatkan perlindungan hak dari Negara Indonesia, termasuk perlindungan hak anak. Pada tahun 1989, pendaftaran kelahiran serta bukti identitas anak disahkan sebagai Hak Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang juga disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990. Walaupun begitu, tahun 1973 adalah tahun pertama pencatatan kelahiran dianggap sebagai hak dan kewajiban dalam pencatatan sipil.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bawah anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.



Undang-Undang No.23/2003 Tentang Perlindungan Anak, secara tesurat menegaskan bahwa Negara harus melakukan langkah-langkah strategis dalam melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Sementara itu dalam pelaksanaannya adalah merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat luas, pemerintah dan anak yang merupakan subjek dari undang-undang tersebut.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45 jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintahan dalam Negara hukum, tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tetapi lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Beberapa hak anak dalam hukum Indonesia: 1. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Di dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di atur tentang hak-hak anak dicantumkan dalam ketentuan: Pasal 2: (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik dan berguna; (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Asas atau prinsip adalah pemberi arah dan indikasi otentiknya bagi suatu norma hukum. Apabila hendak merujuk dan takluk kepada aliran hukum alam, menurut Mahadi, norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh disebut norma hukum. Jika norma hukum yang dibuatkan sesuai dengan asas, maka laksana seorang bayi dalam kandungan, norma hukum itu telah masak untuk dilahirkan, telah matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam HAM dan Hak Anak, Hak-hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak. Hak-Hak Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari HAM dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari instrument internasional di bidang HAM. Karena Anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai sosok yang “lemah/rentan, tergantung dan dalam tahap tumbuh kembang”, maka ada hak asasi untuk anak. Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak anak. Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (every child), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya – yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak.

Pentingnya peran orangtua terhadap anak yang mana anak salah satu anugerah yang diberika oleh Allah SWT yang menjadi amanah bagi orangtua. Maka dari itu kita sebagai orangtua harus bisa menciptakan keluarga yang baik dan dapat mensejahterakan anak karena keluarga yang baik sangat berpengaruh terhadap terciptanya anak yang luar biasa. Dan perlu perhatian dalam mendidik anak khususnya waktu orangtua agar anak tidak kekurangan kasih sayang dari orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Hasna., *Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan*, (Bandung: PT Arr Rad Pratama, 2023).
- Husein, M. (2024). Literature Review: Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan. *JURNAL PEMANDHU*, 5(1), 264-269.
- Nainggolan, P. K. (2022). *Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Hadiwijoyo, S. S. (2023). *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Anak atas Dokumen Adminitrasi Kependudukan di Kota Salatiga* (Doctoral dissertation).